



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. *Bendega* adalah lembaga tradisional dibidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
5. *Krama Bendega* adalah orang yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. *Awig-awig* adalah norma-norma Adat yang berhubungan dengan ketatakramaan *Bendega* dalam rangka pelaksanaan dan pelestarian *Tri Hita Karana* di wilayah *Bendega*.
7. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8. *Palemahan Bendega* yang selanjutnya disebut *Palemahan* adalah tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius bagi *Bendega*.
9. *Pawongan Bendega* yang selanjutnya disebut *Pawongan* adalah hubungan antar *krama bendega* dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius.

10. *Parhyangan Bendega* yang selanjutnya disebut *Parhyangan* adalah tempat suci bagi *krama Bendega* dalam berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
11. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan *Bendega*.
12. Perlindungan *Bendega* yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan *Bendega*.
13. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

## BAB II STRATEGI PERLIDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*.
- (2) Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kebudayaan.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 3

- (1) Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui strategi perlindungan dan pelestarian *Bendega*.
- (2) Strategi Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada falsafah *Tri Hita Karana*.

#### Pasal 4

Strategi Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui :

- a. perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan terhadap unsur *Tri Hita Karana* di wilayah *Bendega* secara berkelanjutan;

- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia *Bendega*; dan
- c. fasilitasi penyusunan *Awig-awig Bendega*.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III PEMBERDAYAAN BENDEGA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pemberdayaan *Bendega*.
- (2) Pemberdayaan *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Perikanan.
- (3) Strategi Pemberdayaan *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. membuka akses kegiatan perekonomian yang berlandaskan kearifan lokal;
  - b. penguatan kelembagaan *Bendega*; dan
  - c. memberikan bantuan fasilitas pembiayaan dan permodalan.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Pemberdayaan *Bendega* diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN/PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *Bendega*.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :  
(6, 59 / 2019).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009